



BUPATI PASAMAN BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 72 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH, BANTUAN JAMBA
DAN LISTRIK UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU
YANG BERASAL DARI PEMERINTAH NAGARI
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di tingkat Nagari perlu ditetapkan panduan dan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Nagari;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu Yang Berasal Dari Pemerintah Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M-E-M-U-T-U-S-K-A-N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH, BANTUAN JAMBAAN DAN LISTRIK UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU YANG BERASAL DARI PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT;**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;

5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga sebagai mitra pemerintahan nagari dalam melaksanakan pembangunan ditingkat nagari;
13. Petugas Teknis adalah Petugas yang berasal dari kalangan profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Walinagari yang bertugas membantu Nagari mulai dari perencanaan, pengawasan dan sertifikasi pelaksanaan;
14. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disebut ADN adalah Alokasi Dana Nagari yang peruntukan untuk pembangunan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Dana Desa adalah alokasi dana dari Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari dana transfer dari Pemerintah ke Pemerintah Kabupaten;
16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintah Nagari dalam jangka 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Nagari;
18. Badan Kerjasama Antar Nagari selanjutnya disebut BKAN adalah Badan yang dibentuk bersama oleh nagari dalam satu kecamatan yang fungsinya untuk menjembatani antar nagari dalam melaksanakan kegiatan bersama;
19. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi standart dan kriteria kesehatan bagi penghuninya ;
20. Bedah Rumah adalah perbaikan rumah yang merupakan tindakan oleh pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat kurang mampu dan atau memiliki tempat hunian yang tidak layak ;
21. Bantuan Jamban untuk masyarakat kurang mampu adalah pembuatan Jamban yang representative bagi masyarakat kurang mampu;
22. Bantuan pemasangan listrik untuk masyarakat kurang mampu adalah pemasangan instalasi listrik untuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki listrik;
23. Penerima bantuan adalah Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat ;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu ini adalah membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni, jamban yang sehat dan listrik yang memadai.

Pasal 3

Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu bertujuan untuk:

- a. terbangunnya rumah layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat kurang mampu;
- b. tersedianya jamban sehat bagi masyarakat kurang mampu;
- c. tersedianya listrik yang memadai bagi masyarakat kurang mampu;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kurang mampu melalui penyediaan perumahan yang layak huni; dan
- f. meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 4

Ruang lingkup Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu yaitu:

- a. pembangunan rumah baru atau perbaikan total;
- b. peningkatan kualitas rumah;
- c. Pembangunan jamban sehat;
- d. Pemasangan listrik; dan/atau
- e. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

BAB III

JENIS, DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan

Pasal 5

- (1) Jenis bantuan dalam program bedah rumah adalah berupa uang guna membeli barang atau bahan baku bangunan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan program bedah rumah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan maka bantuan dapat dipergunakan sebagian untuk upah kerja.
- (3) Penerima bantuan yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. Lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
 - b. Penyandang disabilitas.
- (4) Bahan baku bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat melalui toko bahan bangunan yang telah ditunjuk oleh masyarakat penerima bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 6

- (1) Jenis bantuan dalam program jamban sehat adalah berupa bangunan jamban semi permanen dilengkapi septitank yang memadai.
- (2) Pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan dengan pola gotong royong masyarakat setempat bekerjasama dengan TNI.

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan dalam pemasangan listrik adalah berupa pemasangan instalasi listrik, meteran 450 Watt dan biaya penyambungan listrik.
- (2) Pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh jasa biro yang ditunjuk oleh Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima dan Obyek Bantuan

Pasal 8

Kriteria penerima bantuan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu adalah:

- a. Masyarakat kurang mampu yang diutamakan masyarakat terdaftar dalam basis data terpadu (BDT);
- b. Memiliki KTP/identitas diri yang masih berlaku;
- c. Diusulkan oleh Jorong setempat yang menjadi prioritas kegiatan dengan melampirkan :
 1. Permohonan bantuan;
 2. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;
 3. KTP dan Kartu keluarga; dan
 4. khusus untuk calon bantuan bedah rumah;
 - a) Foto prospektif rumah khusus untuk calon bantuan bedah rumah;
 - b) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari nagari;
 - c) Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan;
- d. Belum pernah mendapat bantuan sejenis dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. bersungguh-sungguh mengikuti Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu; dan
- f. dapat bekerja secara gotong royong.

Pasal 9

Dalam hal penerima bantuan Program Bedah Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan baik berupa uang maupun barang, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan pembangunan bedah rumah.
- c. Pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima

Pasal 10

- (1) Kriteria obyek bantuan adalah:
 - a. rumah tidak layak huni;
 - b. Rumah yang tidak memiliki jamban sehat
 - c. rumah yang tidak memiliki listrik
- (2) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. lantai berupa tanah atau semen dalam kondisi rusak;
 - b. dinding berupa bilik bamboo/kayu/rotan atau kayu kelas IV , tidak atau kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - c. atap berupa daun atau genteng yang sudah rapuh;
 - d. rusak berat; dan/atau
 - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

BAB IV

PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN

PASAL 11

- (1) Kepala Jorong mengusulkan warga jorong sebagai calon penerima bantuan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu kepada Pemerintah Nagari dengan dilengkapi data:
 - a. Jumlah Rumah tidak layak huni di Jorong
 - b. Jumlah Rumah tidak memiliki jamban sehat di Jorong
 - c. Jumlah Rumah tidak memiliki listrik di Jorong
 - d. Jumlah masyarakat kurang mampu berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)
- (2) Pemerintah Nagari membentuk Tim Verifikasi maksimal sebanyak 3 (tiga) orang yang melibatkan 1 (satu) orang Perangkat Nagari, 1 (satu) orang Bamus dan 1 (satu) orang LPMN.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walinagari.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan Kepala Jorong sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan persyaratan:
 - a. Tingkat kemiskinan jorong berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)
 - b. Jumlah Rumah tidak layak huni di Jorong
 - c. Jumlah Rumah tidak memiliki jamban sehat di Jorong
 - d. Jumlah Rumah tidak memiliki listrik di Jorong
 - e. Kemampuan Nagari untuk memberikan bantuan
- (5) Hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat dalam bentuk daftar urutan prioritas penerima bantuan disampaikan kepada Walinagari.
- (6) Hasil verifikasi Penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari ditetapkan dalam bentuk keputusan Walinagari.

BAB V

SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 12

Dana Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari masing-masing.

Pasal 13

Pengelolaan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Nagari masing-masing.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 14

Untuk program bedah rumah dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Nagari menunjuk Petugas Teknis Nagari yang bertugas untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mendampingi pelaksanaan pembangunan masing-masing rumah yang akan menerima bantuan
- b. Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud huruf a selesai maka Petugas Teknis Pelaksana Kegiatan Nagari (PTPKN) mengajukan pencairan dana kepada Walinagari yang dilengkapi dengan:
 1. kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 2. fotocopy rekening penerima bantuan;
 3. Fotocopy rekening struk bangunan yang ditunjuk;
 4. NPWP toko Bangunan yang ditunjuk.
- c. Setelah disetujui sebagaimana dimaksud huruf b Bendahara Nagari melakukan transfer dari Kas Nagari kepada rekening penerima bantuan;
- d. Dari rekening penerima bantuan dana tersebut ditransfer kembali kerekening Toko Bangunan yang terdekat dengan lokasi masing-masing sebesar bahan Bangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), sedangkan apabila terdapat upah maka ditarik oleh Penerima bantuan dan dibayarkan kepada Penerima Upah yang dibuktikan dengan kuitansi tanda terima.
- e. Penerima bantuan mengambil bahan bangunan ke toko bangunan yang telah ditunjuk sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya.

Pasal 15

Untuk program pembuatan jamban dilaksanakan secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari bekerjasama dengan TNI dengan mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa di Nagari

Pasal 16

Untuk program pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu dilaksanakan secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari dengan menunjuk jasa biro dengan mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa di Nagari

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan dengan dibantu Petugas Teknis Nagari dan Petugas Teknis Pelaksana Kegiatan Nagari (PTPKN) bertanggungjawab untuk menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bedah rumah tersebut;
- (2) Pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dibuat dengan melampirkan bukti-bukti nota, kwitansi, daftar hadir, bukti setor pajak dokumentasi/foto-foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan ;
- (4) Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada bendaharawan Nagari bagi bantuan yang berasal dari Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dana bantuan diterima.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari masing-masing.
- (2) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Bedah Rumah, Bantuan Jamban Dan Listrik Untuk Keluarga Kurang Mampu melekat pada kegiatan Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 72 TAHUN 2017